



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

INDONESIA NET ZERO EMISSION 2060

KEBIJAKAN FISKAL UNTUK MENDUKUNG TRANSISI ENERGI MENUJU NET ZERO EMISION

Zulvia Dwi Kurnaini, S.E., M.Ec.
Pusat Kebijakan APBN - Badan Kebijakan Fiskal

Disampaikan Dalam Webinar:
"Akselerasi dan Stimulus Transisi Energi di Daerah
Penghasil Migas"
Maret 2022



KOMITMEN INDONESIA DALAM MENGATASI PERUBAHAN IKLIM

KEBIJAKAN FISKAL UNTUK MENDUKUNG TRANSISI ENERGI

KESIMPULAN




1

KOMITMEN INDONESIA DALAM MENGATASI PERUBAHAN IKLIM



Indonesia Rentan Terhadap Dampak Perubahan Iklim



Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki **>17.000** pulau dan rentan akan risiko perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut

Dari tahun 2010-2018, emisi GRK nasional mengalami tren kenaikan sekitar **4,3%** per tahun.

Sumber Data: KLHK (2020), data diolah

Dari tahun 1981-2018, Indonesia mengalami tren kenaikan suhu sekitar **0.03 °C per tahun**

Sumber: BMKG (2020)

Indonesia mengalami kenaikan permukaan laut **0,8-1,2 cm/tahun**, sementara sekitar **65%** penduduk tinggal di wilayah pesisir

Sumber: Bappenas (2021)

RISIKO DARI PERUBAHAN IKLIM



KELANGKAAN AIR

Meningkatnya tingkat banjir dan kekeringan yang parah akan memperparah kelangkaan air bersih.



PENURUNAN KUALITAS KESEHATAN

Banjir dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang ditularkan melalui vektor dan kematian akibat tenggelam. Kenaikan suhu dapat menyebabkan kematian akibat serangan panas.



KERUSAKAN EKOSISTEM LAHAN

Secara ilmiah diprediksi bahwa kebakaran hutan yang parah akan sangat terjadi. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya ekosistem, keanekaragaman hayati, dan perubahan Biomasa.



KELANGKAAN PANGAN

Perubahan produksi bioma dan ekosistem dapat menyebabkan kelangkaan pangan bagi semua makhluk.



KERUSAKAN EKOSISTEM LAUTAN

Naiknya suhu permukaan laut menyebabkan punahnya terumbu karang, rumput laut, mangrove, beberapa keanekaragaman hayati dan ekosistem laut.

Perubahan Iklim dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, yang saat ini mencapai

80% dari total bencana yang terjadi di Indonesia.

Sumber: NDC, 2016

Potensi kerugian ekonomi Indonesia dapat mencapai **0,66% s.d. 3,45% PDB** pada tahun 2030

Sumber: Roadmap NDC Adaptasi, 2020



Komitmen Pemerintah untuk mengatasi dampak perubahan iklim telah dirumuskan dalam *Nationally Determined Contribution (NDC)*

Nationally Determined Contribution (NDC)

Merupakan komitmen nasional untuk berkontribusi pada penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan **Peretujuan Paris** atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*).

Tujuan:

- a. **mendukung penurunan emisi gas rumah kaca** global sebesar **29%** dengan upaya sendiri dan sampai dengan **41%** dengan kerjasama internasional pada tahun 2030 dari skenario business as usual
- b. **meningkatkan ketahanan iklim nasional**
- c. menuju masa depan Indonesia yang rendah emisi GRK dan berketahanan iklim

First NDC ditetapkan pada tahun 2016 dan telah diperbaharui melalui **Updated NDC (2021)**

AGENDA PERUBAHAN IKLIM INDONESIA



Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2060

Mandat dari:

- Paris Agreement Article. 4.19
- Menjadi pedoman pencapaian NDC ke depannya;

Skenario LCCP :

- Net-Sink sektor kehutanan dan perubahan tata guna lahan di tahun 2030;
- Net Zero Emission tahun 2060 atau lebih cepat

Menuju Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat

Upaya Pencapaian Target NDC melalui Mitigasi Perubahan Iklim

Dilakukan dalam Sektor dan Subsektor (Pasal 7 dan 8 Perpres 98/2021 tentang NEK)



Upaya Pencapaian Target NDC

Sektor

Sub Sektor

energi;

pembangkit, transportasi; dan bangunan.

kehutanan

kehutanan;
Pengelolaan gambut dan mangrove.

limbah

limbah padat; limbah cair; dan sampah;

pertanian;

persawahan; peternakan; dan perkebunan.

proses industri dan penggunaan produk;

industri;

sektor lain sesuai dengan perkembangan iptek

sub sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Note :
Sektor lainnya dan Sub Sektor lainnya ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait (Sektor Kelautan – *Blue Carbon*)



Estimasi Biaya Pencapaian Target NDC



Kebutuhan Pendanaan Perubahan Iklim untuk mencapai target NDC 2030 (29%)

Komitmen Indonesia diturunkan ke dalam agenda tiap sektor. Komitmen tersebut memiliki konsekuensi pembiayaan yang tidak sedikit.

Referensi	Ruang Lingkup	Estimasi Biaya/Dampak
Second Biennial Update Report, KLHK (2018)	Biaya mitigasi perubahan iklim untuk mencapai NDC	Biaya mitigasi akumulatif mencapai Rp3.461 triliun hingga tahun 2030
Roadmap NDC Mitigasi Indonesia, KLHK (2020)	Biaya mitigasi perubahan iklim untuk mencapai NDC (menggunakan pendekatan biaya aksi mitigasi)	Biaya mitigasi akumulatif dari tahun 2020-2030 mencapai Rp3.779 triliun (Rp343,6 triliun per tahun)

Kebutuhan Pendanaan NDC per Sektor

Sektor	Second BUR		Roadmap NDC Mitigasi	
	(Rp triliun)	(billion USD)	(Rp triliun)	(billion USD)
Kehutanan	77,82	5.60	93,28	6.50
Energi dan Transportasi	3.307,20	236.20	3.500,00	243.90
IPPU	40,77	2.90	0,92	12.64
Limbah	30,34	0.40	181,40	0.06
Pertanian	5,18	2.20	4,04	0.28
Total	3.461,31	247.30	3.779,63	263.39

Sumber: Second Biennial Update Report (2018) & Roadmap NDC Mitigasi (2020)
Validitas angka terus dilakukan update dan kalibrasi model;

Diperlukan kebijakan untuk memastikan kebutuhan pendanaan dapat terpenuhi

STRATEGI PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM NASIONAL



Dukungan pendanaan untuk mencapai target agenda iklim dapat berasal dari sektor publik, swasta dan internasional menuju *"a just and affordable transition"*



NDC

NZE

SUMBER
PENDANAAN

DOMESTIK

APBN

NON-APBN

INTERNASIONAL

BILATERAL

MULTILATERAL

- Belanja Pemerintah Pusat
- Belanja TKDD
- Pajak/Cukai Karbon
- Pembiayaan (Green Sukuk, SDGs Bond)

- Badan Usaha Swasta
- Perdagangan Karbon
- APBD
- Lembaga Jasa Keuangan (Perbankan dan IKNB)

- Pasar Modal
- BUMN
- Filantropi

- Pemerintah negara lain
- Swasta dari negara lain

- Green Climate Fund
- Global Environment Facility
- Adaptation Fund
- MDBs/IFIs

BPD LH, SDG INDONESIA ONE, ICCTF

TANTANGAN KE DEPAN



Keterbatasan ruang fiskal. Penguatan agenda reformasi fiskal dan konsolidasi fiskal akan menjadi kunci keberlanjutan fiskal ke depan.



Mobilisasi sumber pendanaan perubahan iklim **non-APBN** secara optimal, baik domestik maupun internasional.



Pemulihan ekonomi diiringi dengan upaya transisi menuju ekonomi hijau yang **adil dan terjangkau**.



Memperkuat kelayakan proyek-proyek hijau nasional agar mampu dibiayai sektor keuangan dan mendapat dukungan internasional



Mekanisme pasar saat ini belum mampu merefleksikan perbedaan harga dari sektor *Green* dan *non-Green*. Saat ini masih sebatas **Financing Green**, perlu penguatan untuk **Greening the Finance** demi mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.






2

KEBIJAKAN FISKAL MENDUKUNG TRANSISI ENERGI

1. PENGEMBANGAN EBT: ROADMAP SEKTOR KELISTRIKAN MENUJU NZE



Tanpa *abatement* sektor kelistrikan diperkirakan menyumbang emisi 0,92 miliar tCO₂e/ tahun di 2060



* CCS di tahun 2050 dan 2060 merupakan CCS yang diperuntukkan bagi PLTU dengan teknologi *super critical*


Sumber : PLN

- **Dalam skenario business as usual**, sektor kelistrikan diperkirakan menyumbang emisi sebesar 0,92 miliar tCO₂e/ tahun pada tahun 2060.
- Menyiasati hal tersebut perlu disusun strategi penurunan emisi melalui peningkatan EBT dan penurunan pembangkit *fossil based*.
- Hasil estimasi PLN, skenario terbaik saat ini adalah pergeseran pembangkit ke 66% berbasis EBT dan 26% teknologi CCS pada tahun 2060.
- Skenario tersebut juga mendukung program *phasing down* PLTU ke depan. *Skema early retirement* PLTU melalui ETM berpotensi dilakukan.

TANTANGAN PENGEMBANGAN EBT SECARA UMUM




Terbatasnya pendanaan dan tingginya harga EBT menjadi tantangan terbesar, perlu strategi komprehensif dari seluruh stakeholder



DUKUNGAN FISKAL MELALUI APBN



Terdapat beberapa skema insentif fiskal untuk pengembangan EBT, yang diharapkan dapat menurunkan harga ET dan meningkatkan daya Tarik investasi



Keterbatasan APBN mendorong Pemerintah mengembangkan *blended finance* dan Optimalisasi SMV (BPD LH, PT. SMI, PT PTT, Geodipa)

INSENTIF PERPAJAKAN EXISTING UNTUK PENGEMBANGAN EBT



Insentif perpajakan untuk sektor ketenagalistrikan sudah cukup komprehensif

No	Fasilitas	Dasar Hukum	Bentuk Fasilitas	EBT Penerima Manfaat
1.	Tax Holiday	PMK 130/2020	<ul style="list-style-type: none"> Pengurangan PPh sampai dengan 100% 	Termasuk pembangkit listrik EBT
2.	Tax allowance (PPh)	PP 78/2019 PMK 21/2010	<ul style="list-style-type: none"> Pengurangan penghasilan neto 30% dari investasi Penyusutan/amortisasi dipercepat PPh dividen 10% kepada WPLN Kompensasi kerugian 5 s.d. 10 tahun 	panas bumi, air, surya, angin, arus laut, dan industri bioenergy
3.	PPh DTP	PMK 179/2013	Subsidi Pajak DTP	Panas Bumi
4.	Pengecualian Pemungutan PPh 22 Impor	<ul style="list-style-type: none"> PMK 21/2010 PMK 34/2017 	<ul style="list-style-type: none"> Dikecualikan dari Pemungutan PPh 22 Impor Impor Barang untuk kegiatan usaha panas bumi 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pemanfaatan sumber ET Panas Bumi
5.	Pengurangan PBB	PMK 172/2016	Pengurangan PBB pada tahap eksplorasi	Panas Bumi
6.	Fasilitas PPN Impor dibebaskan	PP 81/2015 PMK 21/2010	Pembebasan PPN atas impor dan atau penyerahan BKP strategis	Energi terbarukan
7.	PPN dan PPnBm Impor tidak dipungut	PMK 198/2019	PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut & Bea Masuk Dibebaskan	Ekplorasi dan eksploitasi panas bumi
8.	Pembebasan Bea Masuk atas Impor	<ul style="list-style-type: none"> PMK 21/2010 PMK 218/2019 PMK 154 2018 stdtd PMK 154 2012 	<ul style="list-style-type: none"> Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk usaha panas bumi Pembebasan bea masuk atas impor barang modal untuk industri pembangkit listrik 	<ul style="list-style-type: none"> Panas bumi Pembangkit listrik

ELIGIBLE PROJECTS BPD LH



Efisiensi dan Konservasi Energi



Lampu LED lights, pengembangan *chiller*, *waste heat recovery*, dll.



Teknologi Adaptasi Perubahan Iklim



Pengelolaan banjir/kekeringan, peningkatan ketahanan pangan, dll



Implementasi EBT



PLTB/PLTS/PLTGL/PLTBm, dll.



Waste-to-Energy/Pengelolaan Limbah



Rehabilitasi dan pengembangan TPA, peningkatan pengelolaan limbah, dll.



Konservasi Hutan



Pengelolaan hutan berkelanjutan



Transportasi Berkelanjutan



Sistem transportasi ramah lingkungan



SDG INDONESIA ONE



Platform blended finance yang dikelola oleh PT. SMI memfasilitasi keterlibatan filantropis, donor, dana iklim, investor hijau, MDB, lembaga internasional, bank komersial, dana kekayaan negara, investor institusional.

Ringkasan Underlying Projects*



Transportasi
Perkotaan

5 Proyek (USD 6.48 M)



Zona
Ekonomi
Khusus

1 Proyek (USD 890 Jt)



Jalan

1 Proyek (USD 535 Jt)



Pariwisata

1 Proyek (USD 535 Jt)



Pelabuhan

4 Proyek (USD 5.91 M)



Telekomunikasi

1 Proyek (USD 589 Jt)



Kereta Api

2 Proyek (USD 533 Jt)



Kesehatan

3 Proyek (USD 113 Jt)



Energi
Terbarukan

72 Proyek (USD 2.48 M)



Air

3 Proyek (USD 173 Jt)



SDG Indonesia One akan mengelola & memanfaatkan dana USD 2,34 M *, untuk memfasilitasi 93 proyek senilai USD 18,2 M

* komitmen & janji dari 26 mitra pembangunan (per 05 Okt 2018)



* indikasi

- Instrumen pembiayaan inovatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur dalam mencapai 16 dari 17 Target SDGs.
- Jenis Produk: Fasilitas Pengembangan, Fasilitas De-risking, Fasilitas Pembiayaan, & Dana Ekuitas.
- Sektor prioritas: Kesehatan, Pendidikan, Energi Terbarukan dan Infrastruktur Perkotaan (transportasi, pengelolaan air & limbah)*

* berpotensi dapat diperluas


2. ENERGY TRANSITION MECHANISM

ETM akan menjadi alternative bagi proses *coal phasing down* untuk menuju NZE di tahun 2060 atau lebih awal

Secara Umum ETM terdiri atas 2 bagian:
1. Carbon Reduction Fund (CRF)
2. Clean Energy Fund (CEF)

CRF merupakan dana yang digunakan untuk *retire* PLTU yang kurang ramah lingkungan lebih awal, sebelum habis masa kontraknya

CEF adalah dana yang digunakan untuk membangun pembangkit energy yang renewable




3. INISIATIF PENANDAAN ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM



Peran Pemerintah dalam Menangani Isu Perubahan Iklim

NDC dan RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan acuan bagi kementerian/lembaga dalam menyusun kegiatan dan proyek prioritas terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Climate Budget Tagging merupakan alat bantu bagi Pemerintah Indonesia untuk menelusuri output dan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Pemerintah Pusat.



Penandaan Anggaran dilakukan oleh K/L saat menyusun Renja K/L dan RKA K/L.

Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018-2020


Secara akumulatif selama tiga tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran perubahan iklim sebesar Rp307,94 triliun, dengan rata-rata sebesar Rp102,65 triliun per tahun. Artinya selama tiga tahun terakhir, rata-rata anggaran perubahan iklim dalam APBN mencapai 4,3% per tahun.

Tahun 2018 dan 2019, realisasi belanja pemerintah untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim mencapai Rp209,57 triliun, dengan rata-rata tingkat penyerapan 91,1% dari alokasi anggaran kumulatif tahun 2018-2019.


Di tahun 2018, sekitar 66,2% anggaran perubahan iklim di Pemerintah Pusat lebih banyak digunakan untuk mendanai kegiatan mitigasi perubahan iklim, begitu juga di tahun 2019 (55,6%)



Alokasi dan Realisasi Anggaran Perubahan Iklim Tahun 2018-2020 (Rp Triliun)



Realisasi Anggaran Perubahan Iklim Menurut Kegiatan Tahun 2018-2019 (Rp Triliun)





Inisiatif CBT di Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)

Sampai saat ini, 34 provinsi di Indonesia sudah memiliki RAD-GRK. Namun, sejauh mana pemerintah daerah sudah mendukung aksi perubahan iklim tersebut?

Hal tersebut memicu inisiatif penandaan anggaran perubahan iklim di daerah demi mengetahui besaran alokasi anggaran perubahan iklim dalam APBD.

TUJUAN PENGEMBANGAN CBT DI DAERAH:

- Mengidentifikasi kegiatan apa saja yang sudah dilakukan daerah dalam mendukung aksi perubahan iklim.
- Meningkatkan pemahaman dan kapasitas daerah dalam mendukung aksi perubahan iklim.
- Mendorong pemda dalam kebijakan pendanaan perubahan iklim diluar APBD, termasuk mendukung pemda dalam mengakses fasilitas pendanaan internasional seperti *Green Climate Fund* (GCF).

KERANGKA PEMIKIRAN

MAINSTREAMING PERUBAHAN IKLIM DI TINGKAT DAERAH
(MAINSTREAMING PPRKD KE RPJMD)

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
(RKA OPD dan APBD)

INVENTARISASI GRK DAERAH DAN PROPORSI ANGGARAN
PERUBAHAN IKLIM DI DAERAH

MENGETAHUI KONTRIBUSI TARGET NDC MELALUI PPRKD
DAN AKSI ADAPTASI


Untuk memulai pengembangan CBT di daerah, Badan Kebijakan Fiskal c.q. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral **menyusun pedoman penandaan anggaran perubahan iklim di daerah** serta **memilih daerah yang menjadi pilot project di tahun 2020**.



Hasil Penandaan Anggaran Perubahan Iklim di Daerah


Hasil penandaan anggaran perubahan iklim dari 11 Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa selama tahun 2017-2020, rata-rata anggaran perubahan iklim mencapai Rp3,01 triliun per tahunnya. Anggaran mitigasi rata-rata mencapai Rp1,19 triliun per tahun, sedangkan anggaran adaptasi rata-rata mencapai Rp1,82 triliun per tahun.

Potensi Anggaran Perubahan Iklim pada 11 Daerah Piloting



Secara umum, anggaran perubahan iklim di daerah lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan adaptasi perubahan iklim. Sekitar 61% anggaran perubahan iklim diarahkan untuk kegiatan adaptasi, dan 39% untuk mitigasi.

Pemerintah Daerah	2017		2018		2019		2020	
	Mitigasi	Adaptasi	Mitigasi	Adaptasi	Mitigasi	Adaptasi	Mitigasi	Adaptasi
Kabupaten Gorontalo	20,944	57,549	20,371	59,347	18,336	43,983	18,800	39,004
Kabupaten Siak	12,167	123	21,448	52,872	28,624	60,270	27,714	63,120
Kabupaten Sumedang	5,415	166,011	4,594	74,845	8,349	63,866	-	10,030
Kota Pekanbaru	121,133	25,687	208,992	68,148	192,853	38,789	153,852	47,428
Provinsi Aceh	140,497	695,046	216,863	1,499,449	152,912	906,579	240,814	556,544
Provinsi Gorontalo	15,097	75,438	37,893	77,407	31,941	90,199	25,287	85,558
Provinsi Jawa Barat	690,402	-	434,613	-	355,028	-	-	-
Provinsi Kalimantan Utara	-	-	148,599	125,135	256,550	91,177	89,920	69,323
Provinsi Papua	200,930	163,911	78,722	187,128	89,665	256,646	95,022	82,690
Provinsi Papua Barat	47,567	229,601	53,231	194,904	67,807	181,492	57,906	204,179
Provinsi Riau	83,868	269,924	101,711	150,786	67,316	196,435	104,274	37,772
TOTAL	1,338,020	1,683,290	1,327,037	2,490,021	1,269,381	1,929,436	813,589	1,195,648



3

KESIMPULAN





KESIMPULAN

- 1 Pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030
- 2 Kebijakan Pertama, Pengembangan EBT dan meningkatkan porsi bauran EBT dalam energy mix nasional. EBT berperan penting dalam upaya reduksi emisi CO2e dan pencapaian target NZE sebelum 2060
- 3 Kebijakan kedua, Energy Transition Mechanism adalah salah satu upaya penurunan emisi di sector energy adalah melalui *coal phasing down* secara gradual untuk menuju Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 atau lebih awal
- 4 Kebijakan ketiga, melalui pelaksanaan penandaan anggaran perubahan iklim baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi bukti keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mendukung transisi energi dan mitigasi perubahan iklim.

KEBIJAKAN FISKAL UNTUK MENDUKUNG TRANSISI ENERGI MENUJU NZE DISUSUN DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN PRINSI-PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (GOOD GOVERNANCE) DAN KESINAMBUNGAN FISKAL (EFFICIENT AND AT AFFORDABLE COST)

Kementerian Keuangan

Terima Kasih



ALOKASI ANGGARAN DAERAH UNTUK PENGELOLAAN SAMPAH



DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK

Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) bagi pemerintah daerah yang melakukan pengolahan sampah menjadi energi (*waste to energy*) sesuai Perpres No. 35/2018. Dana BLPS adalah DAK Nonfisik yang bertujuan untuk mendukung operasional penanganan sampah di daerah serta diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurangan sampah secara signifikan.

Ditujukan untuk mendukung daerah yang mengalami darurat sampah serta masuk dalam program prioritas nasional untuk pengelolaan sampah menjadi energi yang ramah lingkungan di 12 Daerah pada Perpres No. 35 Tahun 2018. Pengalokasian kepada daerah dilakukan dengan mempertimbangkan produksi sampah dan satuan biaya bantuan BLPS, serta memperhatikan komitmen pemda untuk penanganan sampah melalui APBD.

DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Diberikan kepada Pemda yang memenuhi kriteria penilaian untuk mendapatkan DID. Terdapat 4 kriteria utama dan 11 kategori kinerja sebagai indikator DID. Salah satu kategori kinerja untuk mendapat DID adalah kinerja daerah dalam pengelolaan sampah.

1. Kebijakan dan strategi pemerintah dalam pengurangan dan penanganan sampah dengan target pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% pada tahun 2025.
2. Kinerja pengelolaan sampah bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengurangi sampah plastik dan pengelolaan sampah plastik, sehingga pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari sampah plastik dapat dikurangi.
3. Indikator kinerja pengelolaan sampah laut dinilai dari indikator penerapan kebijakan dan program pembatasan sampah plastik dan penerapan kebijakan dan program daur ulang dan guna ulang sampah plastik.